



Dampak Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia

Wido Cepaka Warih*¹, Ariski S¹, Syugiarto²

E-Mail : wido.cepaka@gmail.com*

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gadjah Mada¹
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu²

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of village budget allocations on poverty levels in Indonesia. By using case studies as the basis for research, literature studies as the basis for collecting data, and using the main references from previous studies related to the impact of village funds and poverty. The data used in this study is secondary data from 2015-2019 which includes APBN data (balancing funds), Village Fund Allocation (DD), and poverty data. The data analysis used is descriptive qualitative, which aims to explain the facts by using comparison and trend analysis (tables and graphs), used to analyze the relationship between village allocation funds and poverty.

The results showed that the Village Fund Allocation (ADD) disbursed by the central government was 259.2 trillion in a period of 5 years (2015-2019) only reducing the poverty rate by 1.72%. In addition, the village funds disbursed did not have a significant impact. The allocation of such a large Village Fund (ADD) should be able to significantly reduce the poverty rate, which is not seen in the research that has been done.

Keyword : *Village Fund, Allocation of Village Funds, Poverty*

LATAR BELAKANG

Kehadiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai payung hukum Dana Desa merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan butir ketiga program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun dan memperkuat basis pinggiran dan desa-desa di Indonesia. Undang-Undang ini penting dalam memberdayakan masyarakat desa secara komprehensif, menempatkan desa sebagai subjek pembangunan agar mampu mengembangkan diri dengan segala potensi yang ada.

Sesuai amanat Undang – Undang Desa, pembangunan desa menjadi prioritas utama pemerintah di dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan mendorong pembangunan desa agar lebih mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, aparat desa diberi kewenangan yang luas untuk

mengelola pemerintahannya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup warga desa dan diharapkan agar lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan kekayaan desa secara maksimal. Guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan perdesaan, di tahun 2018 pemerintah memfokuskan program pembangunan desa melalui program padat karya tunai (*cash for work*) untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat di perdesaan.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa. Tujuan penggunaan Dana Desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di dalam segala aspek, Undang – Undang Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang dianggarkan setiap tahun sebagai salah satu sumber dari pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Undang Undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat.

Anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah tersebut termasuk dalam sumber keuangan desa yang berupa dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana yang ditransfer ke desa tersebut disebut sebagai dana perimbangan. Transfer dana perimbangan ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah (UU No.33/2004). Dalam kajian ini dana transfer (DAU, dan bagi hasil) digunakan untuk menghitung besarnya alokasi dana desa yang semestinya dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 3 APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Dana bagi hasil pajak diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain

Dana Bagi Hasil, besar kecilnya ADD akan ditentukan oleh DAU. DAU merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Selain dari Dana Desa, ada berbagai sumber yang menjadi pemasukan atau pendapatan desa, seperti pemasukan dari PAD (Pendapatan Asli Desa), transfer serta pendapatan lain yang dapat digunakan untuk operasionalisasi kegiatan desa. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi anggaran untuk Dana Desa ditentukan sepuluh persen dari dan di luar dana transfer secara bertahap berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dana desa tersebut disalurkan dengan cara pindah bukuan dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) untuk kemudian dilakukan pindah bukuan secara langsung dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) oleh pemerintah daerah setempat. Di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagi Pengalokasian Dana Desa ke setiap daerah dihitung

berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada tiga komponen di dalam perhitungan tersebut, meliputi; alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, alokasi dasar untuk setiap desa pada tahun 2019 sebesar tujuh puluh lima persen dari total alokasi Dana Desa yang digulirkan dan penetapan besaran dana desa yang diterima setiap desa di wilayahnya.

Selain itu, sumber pendapatan desa yang lain adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Salah satu tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pengentasan kemiskinan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007). Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah Dana Desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan (Abidin, 2015).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu perosalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena terbilang cukup sulit untuk mengatasinya. Terkadang ada kalanya suatu kemiskinan harus benar-benar terjadi karena adanya suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin misalnya krisis ekonomi, juga gaya hidup dan budaya yang justru mengakibatkan masyarakat Indonesia itu menjadi miskin. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan

(Astuti, 2012). Sharp et al (dalam Kuncoro, 1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai

bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai). Sementara itu, World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari.

Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan mempertimbangkan pada dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Pasalnya, banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Selain itu, perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat perdesaan (Bank Dunia, 2000).

Terdapat beberapa riset yang dilakukan terkait dana desa. Worawan Chandoev wit dan Bawornpan Ashakul (2008) dalam penelitiannya yang berjudul *The Impact of the Village Fund (VF) on Rural Households* secara tegas menyatakan ada tiga temuan menarik terkait dengan dampak adanya dana desa di rumah tangga perdesaan, yaitu (1) Dampak VF pada pengeluaran rumah tangga menunjukkan bahwa program tersebut hanya berdampak pada pengeluaran non-konsumsi di bagian pedesaan Thailand utara dan selatan.

Pengeluaran non-konsumsi mencakup pengeluaran untuk pajak, hadiah, premi asuransi, sumbangan, perjudian, dan pembayaran bunga; (2) Program VF tidak menunjukkan dampak pada tingkat kemiskinan rumah tangga pedesaan, kurangnya efek seperti itu pada kemiskinan adalah produk dari dampaknya yang tidak signifikan terhadap pendapatan dan pengeluaran; (3) Peningkatan pengeluaran non-konsumsi mencerminkan fakta bahwa rumah tangga yang berpartisipasi tidak menggunakan pinjaman mereka untuk kegiatan investasi. Selain itu, perubahan positif dalam pendapatan pertanian tidak memadai untuk meningkatkan total pendapatan rumah tangga. Temuan ini menyoroti fakta bahwa kredit mikro saja tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatasi kondisi kemiskinan. Beberapa kekuatan lain juga harus bekerja, seperti jalur investasi, manajemen risiko dan pengetahuan teknologi.

Saiful Muhammad Anshori dan Achmad Aditama Bukhori (2018) juga meyakini bahwa peran dana desa dalam penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terlihat signifikan oleh warga. Program dana desa dianggap lebih banyak berperan tidak langsung dalam penurunan kemiskinan, yaitu dengan memperbaiki infrastruktur umum untuk mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas umum. Penciptaan lapangan kerja dalam proyek infrastruktur dana desa juga tidak cukup membantu warga miskin. Di samping jumlah harinya yang sangat terbatas dan pekerjaannya yang tidak harus dari kalangan warga miskin.

Berpinjak dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam rencana kajian ini adalah melihat efektifitas penyaluran alokasi dana desa, kemudian akan dikaji dampak alokasi desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator kemiskinan. Adapun yang menjadi

permasalahan dalam kajian ini adalah selama Dana Desa (DD) berjalan hampir lima tahun, masih dirasakan kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari masih lambatnya penurunan kemiskinan di daerah pedesaan. Bahkan ada beberapa daerah yang belum menjalankan sesuai amanat Undang – Undang Desa.

Untuk itu penelitian ini mengkaji beberapa masalah mendasar yang dianggap mempengaruhi hal tersebut yaitu apakah penyaluran Dana Desa (DD) sudah efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia (studi kasus di berbagai wilayah) Sejalan dengan permasalahan maka tujuan kajian ini yaitu mengetahui efektivitas penyaluran dana desa di Indonesia sehingga hasil kajian ini dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah secara umum dan pelaksana pembangunan di daerah khususnya dalam melaksanakan pembangunan dan para pengambil keputusan lainnya.

Terkait dengan pelaksanaan penyaluran dana alokasi desa di Indonesia. Model ini akan berguna dalam mengevaluasi kinerja pembangunan yang telah dilakukan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.

METODE


Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka, dengan menggunakan rujukan utama yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu terkait dampak *village fund* (dana desa) dan kemiskinan. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dari tahun 2015-2019 yang meliputi data APBN (dana perimbangan), Alokasi dana desa (DD), dan data kemiskinan. Sementara itu, untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif untuk

menjelaskan fakta yang ada dengan menggunakan komparasi dan analisis tren (tabel dan grafik), digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara dana alokasi desa dan kemiskinan.

PEMBAHASAN

Realisasi dana desa hingga Agustus 2019 telah mencapai Rp 42,2 triliun atau 60,29% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp 70 triliun. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi dana desa terhadap APBN 2019 lebih rendah daripada periode sebelumnya yang sebesar Rp 36,2 triliun atau 60,41% dari target APBN 2018 Rp 60 triliun. Dana desa mulai diimplementasikan sejak 2015 untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Setiap tahunnya, pemerintah menargetkan alokasi dana desa selalu meningkat. Adapun realisasi dana desa sejak diimplementasikan sebesar Rp 20,8 triliun atau 100% dari target APBN 2015 dan Rp 46,7 triliun atau 99,4% dari target APBN 2016.


Gambar 1
Alokasi Anggaran Dana Desa Di Indonesia (2015-2019)



Pada 2017, realisasi dana desa sebesar Rp 59,8 triliun atau 99,6% dari target APBN 2017. Tahun lalu realisasi dana desa mencapai Rp 59,9 triliun atau 99,77% dari

target APBN 2018. Secara terperinci, peningkatan alokasi anggaran transfer ke daerah terjadi pada alokasi Dana Desa yang peningkatannya tidak sebesar sebelumnya, yaitu hanya 2,86% dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 16,67%. Pada RAPBN 2020, alokasi Dana Desa sebesar Rp 72 triliun, naik 2,87% dari 2019 yang sebesar Rp 70 triliun.

Gambar 2
Tingkat Kemiskinan Di Indonesia (2014-2019)



Melihat dari data kemiskinan di atas, tampak adanya penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2015- 2019 walaupun tidak secara signifikan, hanya sekitar 1,72%. Dengan adanya transfer dana desa ke daerahdaerah sebesar 46,7 Triliun di tahun 2016 (artinya dua kali lipat dari tahun 2015, sebesar 20,8 Triliun), tingkat kemiskinan hanya turun 0,43%. Hal ini terjadi di tahun berikutnya (2016-2017) yang hanya berhasil menurunkan kemiskinan sebanyak 0,58% (padahal alokasi anggaran dana desa di tahun tersebut mengalami kenaikan dari 46,7 Triliun menjadi 59,8 Triliun. Cukup mengejutkan jika kita melihat kenaikan alokasi anggaran dana desa sangat drastis di tahun 2019 yaitu sebesar 72 Triliun, tetapi kemiskinan sampai hanya turun di angka 9,41% saja. Secara makro, bisa dikatakan di awal bahwa kenaikan anggaran dana desa yang ditransfer ke daerah untuk selanjutnya disalurkan ke rekening desa dikatakan mempengaruhi penurunan tingkat

kemiskinan di Indonesia walaupun tidak secara signifikan. Perlu ditelusur secara empiris dan studi kasus faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. Kabupaten Tulungagung (Jawa Tengah)

Intan Mala Sari dan M. Faisal Abdullah (2017) telah melakukan sebuah penelitian tentang pengaruh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kemiskinan di desa-desa Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa dan ADD efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan desa di 13 desa, sedangkan sisanya 114 desa, Dana Desa tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan di desa. hal tersebut dikarenakan penggunaan Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan (84 persen), sementara penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil yaitu sebesar 6,5 persen. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelola, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya.

Diketahui bahwa Dana Desa berpengaruh negatif sebesar $-4,52$, Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif sebesar $-1,52$ dan koefisien dummy berpengaruh $-56,07$, menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara Tahun 2015 dengan 2016. Dengan nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa sebesar 0,99 atau 99% variabel bebas yaitu Dana Desa dapat menjelaskan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan 0,01 atau 1% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

2. Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah)

H. Muh. Sayuti (2011) mengusulkan sebuah model penggunaan Dana Desa

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Donggala. Merujuk pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 213 dan Pasal 214, masyarakat desa dapat diberdayakan secara optimal. Untuk tujuan tersebut diperlukan pejabaran kebijakan melalui Perda dan Perdes ke arah terbentuknya lembaga desa yang secara struktural dan sosial desa dapat diberdayakan secara tepat. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan ini akan melakukan kajian potensi desa dalam aspek ekonomi, otonomi desa, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat guna menjabarkan amanah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut melalui pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu Model Strategis Pengentasan Kemiskinan melalui pendekatan kelembagaan.

3. Provinsi Sumatera Selatan

Azwardi dan Sukanto (2014) melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran umum tentang distribusi alokasi dana di pedesaan Sumatera Selatan dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan. Data menggunakan data deret waktu dari 2006 hingga 2012. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, dengan model regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dilihat dari yang diperluas ke tahun 2012 tidak ada yang pernah memenuhi ketentuan yang berlaku (setidaknya 10% dari dana untuk pendapatan dikurangi biaya ditambah pejabat pajak).

Namun, kabupaten sudah melakukan pendistribusian ADD yang menunjukkan peningkatan, ketika tahun 2006 lalu 35,71%, meningkat menjadi 90% di tahun 2012 Ini disebabkan, peraturan pemerintah tentang ADD 7 tidak menyediakan sanksi untuk non-distribusi pengembalian ADD. Ketika suatu daerah belum dapat memperkirakan

ADD provinsi dan pemerintah pusat dapat melakukan sanksi secara ketat. Hasil regresi sederhana menunjukkan pengaruh negatif pada tingkat kemiskinan di antara ADD, serta hasil simulasi dengan ADD setidaknya 10% dari kemiskinan menunjukkan korelasi negatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelesaian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sebanyak 259,2 Triliun dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) hanya menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,72%. Tingkat kemiskinan pada tahun 2015 sebanyak 11,13% dan pada tahun 2019 turun menjadi 9,41%.

Melihat contoh Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Donggala dan Provinsi Sumatera Selatan, diketahui bahwa dana desa yang dikucurkan tidak berdampak secara signifikan. Alokasi Dana Desa (ADD) yang begitu besar seharusnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan tidak terlihat dalam penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Kuncoro. (1997). *Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara Press. Malang.

Dokumen

- [2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- [5] Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- [6] Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jurnal

- [7] Abidin, M. Z. (2015). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 6(1), 61–76
- [8] Anshori, Saiful & Bukhori, Achmad. (2018). *Apakah dana desa berdampak pada penurunan kemiskinan dan meningkatkan praktek pemerintahan yang baik ?*. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan. 3. DOI: 10.20473/jiet.v3i1.7877
- [9] Astuti, P. B. (2012). *Efektivitas Dan Pengaruh Pnpm Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskindi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011*. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 12(2), p. 19
- [10] Azwardi & Sukanto. (2014). *Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1), 29–41
- [11] Chandoevrit, W and Ashakul, B. (2008). *The Impact of the Village Fund on Rural Households*. TDR Quarterly Review, Vol. 23 No. 2. June 2008, pp. 9-16
- [12] Paul A. Sabatier (1986). *Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis*. Journal of Public Policy, 6, pp 2148. doi:10.1017/S0143814X00003846
- [13] Sari, I. M dan Abdullah, M. F. (2017). *Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di*

- Kabupaten Tulungagung. Jurnal Ekonomi Pembangunan*
- [14] Sayuti, H. M. (2011). *Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumds) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggala. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad VOL.03 No. 02 Oktober 2011, hal. 717-728*
- [15] Syukri, Muhammad, dkk. (2018). *Studi Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: laporan Baseline. The Smeru Research Institute, 2018. Bandung.*

Rujukan Internet

- [16] Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Statistik Indonesia dalam Infografis 2019.*
(<https://www.bps.go.id/publication/2019/09/26/c90ef44501d430ddb065bec5/statistik-indonesia-dalaminfografis-2019.html> diakses pada 30 September 2019)
- [17] DPR RI. (2019). *Gini Ratio.*
(<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-17.pdf> diakses pada 30 September 2019)
- [18] Katadata. (2019). *Berapa Realisasi Dana Desa hingga Agustus 2019?*
(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/27/berapa-realisisi-dana-desa-hingga-agustus-2019> diakses pada 30 September 2019)
- [19] Kementerian keuangan. (2019). *Postur APBN 2019.*
(<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> diakses pada 30 September 2019)